



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sebagai **Penggugat** ;

**l a w a n**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Greja Kristen Jawa Tengah Utara dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 06 Agustus 2007, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Pekalongan selama kurang lebih 6 (enam) tahun dari bulan Agustus 2017 sampai bulan April

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



2013 kemudian Penggugat dan Tergugat kontrak di Kandang Panjang yang masih berada di wilayah Pekalongan sampai dengan September 2015 dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sejak 10 Oktober 2015 sampai dengan Desember 2023;

3. Bahwa diawal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rukun dan harmonis dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - 1.1. Anak 1, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2009 (saat ini dalam asuhan Penggugat);
  - 1.2. Anak 2, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2017 (saat ini dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa mulai sekitar bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Masalah ekonomi, bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah;
  - b. Tergugat mempunyai sifat keras dan temperamental;
5. Bahwa akibat dari penyebab pertengkaran tersebut di atas (Posita 4) menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada 30 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak awal bulan Desember 2023 hingga atau hingga gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat ;
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 06 Agustus 2007, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - 3.1. Anak 1, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2009
  - 3.2. Anak 2, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2017; diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negari Pekalongan agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;
5. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 24 Juli 2024, 31 Juli 2024, dan tanggal 7 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, disebut bukti surat P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3375032003120006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 16-10-2007, disebut bukti surat P-2 ;
3. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, Register Nikah No. 167 Tahun 2007 atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 06-08-2007 disebut bukti surat P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : - atas nama Tergugat dengan Penggugat tertanggal 6 Agustus 2007, disebut bukti surat P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, atas nama Anak 1 tertanggal 27 Januari 2009 disebut bukti surat P.5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : -, atas nama Anak 2 tertanggal 31 Juli 2017 disebut bukti surat P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 merupakan foto copy yang dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, selanjutnya bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Budhe dari Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Kristen pada tanggal 06 Agustus 2007 di Greja Kristen Jawa Tengah Utara, dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Pekalongan selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kota Pekalongan, namun sekarang mereka sudah pisah rumah;
  - Bahwa, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, usia 15 (lima belas) tahun, dan Anak 2, usia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut, dan Penggugat pernah bilang kepada saksi kalau ia mau bercerai tetapi saksi sarankan kepada Penggugat untuk mencoba mempertahankan dulu rumah tangganya;
  - Bahwa, sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak bulan Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara;
  - Bahwa, keluarga pernah mendamaikan mereka sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada hasilnya dan menurut saksi mereka sudah tidak bisa disatukan lagi ;
  - Bahwa, setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang tidak berkesudahan, Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Kristen namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, setahu saksi mereka adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Pekalongan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kota Pekalongan, namun sekarang mereka sudah pisah rumah;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, usia 15 (lima belas) tahun, dan Anak 2, usia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena saksi sering melihat mereka bertengkar dan cekcok mulut;
  - Bahwa, saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ada sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan terjadinya di waktu pagi atau sore hari namun sebabnya apa saksi tidak tahu;
  - Bahwa, sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara;
  - Bahwa, setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang tidak berkesudahan;
  - Bahwa, menurut saksi mereka tidak bisa disatukan lagi;
3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ( Ketua RW ) ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut agama Kristen ;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun setahu saksi mereka adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kota Pekalongan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka di Kota Pekalongan, namun sekarang mereka sudah pisah rumah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, usia 15 (lima belas) tahun, dan Anak 2, usia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena saksi sering melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut, saksi sering melihat mereka sedang berjalanpun mereka selalu bertengkar;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak menghitung berapa kalinya namun saksi sering melihat mereka bertengkar, dan terjadinya di waktu pagi atau sore hari namun saksi tidak tahu penyebabnya apa ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga;
- Bahwa, menurut saksi mereka tidak bisa disatukan lagi;  
Atas keterangan saksi-saksi, Penggugat membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;  
Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 06 Agustus 2007 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2009 (saat ini dalam asuhan Penggugat) dan Anak 2, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2017 ;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulai sekitar bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah, serta Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramental dan puncaknya pada 30 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak awal bulan Desember 2023 atau hingga gugatan ini diajukan, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati yang menjadi dasar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah, serta Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramental dan puncaknya pada tanggal 30 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sejak awal bulan Desember 2023 hingga gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, diketahui Tergugat beralamat di Kota Pekalongan, dihubungkan dengan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mereka di Perum Griya Cemara, dan setelah terjadi percekocokan terus menerus, Penggugat tinggal di rumah mamanya sedangkan Tergugat di Perum Griya Cemara, dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut oleh karena tempat kediaman Tergugat terakhir adalah di Kota Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, oleh karena Penggugat telah mendalilkan akan sesuatu kejadian maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Nikah, bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dapat diketahui telah dilangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen di Greja Kristen Jawa Tengah Utara di Pemalang pada tanggal 6 Agustus 2007 antara Tergugat dan Penggugat yang kemudian tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 6 Agustus 2007 ;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dan P-4 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Pemalang pada tanggal 6 Agustus 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menunjukkan Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2009 adalah anak kesatu perempuan dari suami istri Tergugat dan Penggugat sedangkan Anak 2 yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017 adalah anak kedua dari suami istri Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 2 ( dua ) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 dan P.6 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta bahwa dalam

*Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka apabila dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas oleh karena Anak 1 dan Anak 2 lahir dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya anak-anak bernama Anak 1 dan Anak 2 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak bernama Anak 1 dan Anak 2 dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah, serta Tergugat mempunyai sifat keras dan tempramental dan puncaknya pada 30 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kemudian membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak awal bulan Desember 2023 hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 selaku budhe Penggugat pada pokoknya setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut karena Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat sudah tidak sama sekali memberikan nafkah, dan Penggugat pernah bilang kepada saksi kalau ia mau bercerai tetapi saksi sarankan kepada Penggugat untuk mencoba mempertahankan dulu rumah tangganya dan sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak bulan Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara; Bahwa, keluarga

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendamaikan mereka sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada hasilnya dan menurut saksi mereka sudah tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 selaku tetangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering melihat mereka bertengkar dan cekcok mulut dan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ada sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan terjadinya di waktu pagi atau sore hari namun sebabnya apa saksi tidak tahu; Bahwa, sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3 selaku tetangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya Bahwa, setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering melihat mereka bertengkar bahkan sedang berjalanpun mereka selalu bertengkar, dan terjadinya di waktu pagi atau sore hari namun saksi tidak tahu penyebabnya apa, yang saksi ketahui hanya Penggugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga ; Bahwa, sekarang Penggugat dan anak-anaknya ikut tinggal bersama mama penggugat sejak Desember 2023, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perum Griya Cemara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdapat persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan mengenai nafkah dimana Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari sudah sama sekali tidak memberikan nafkah, dan puncak pertengkaran tersebut keduanya sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Desember 2023 sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang selama ini ditempati bersama di Perum Griya Cemara ; Bahwa, dengan adanya permasalahan tersebut dari pihak keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa terdapat percekocan terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mampu diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah pulang kerumah orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas, dalil Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum dimana telah terjadi percekocan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karenanya dengan keadaan-keadaan tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut adalah tidak patut untuk dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga mereka, hal tersebut senada juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “ Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Gereja Kristen Jawa Tengah Utara dan telah didaftarkan serta dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 06 Agustus 2007, putus karena perceraian haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 yang lahir pada tanggal 13 Januari 2009 ( berumur 15 tahun dan 8 bulan ) dan Anak 2 lahir pada tanggal 4 Juli 2017 (berumur 7 tahun dan 2 bulan ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2, dan saksi 3 yang bersesuaian satu sama lain, bahwa setelah berpisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak diutamakan kepada ibu kandungnya khususnya bagi anak-anak yang masih belum dibawah umur, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang mempunyai kaidah “ ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak “ ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan setelah berpisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya dan Penggugat dipandang mampu memberikan kasih sayang dan perhatian untuk anak-anaknya tersebut demi kepentingan yang terbaik bagi anak-anak yang belum dewasa tersebut, maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak 1, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2009 dan Anak 2, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, namun apabila

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa baik Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak-anak dengan Tergugat selaku bapak kandungnya harus tetap dipertahankan meskipun telah terjadi perceraian, sehingga terhadap Tergugat selaku Bapak kandung tetap diberikan hak-hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya dalam bentuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu anak-anaknya sewaktu-waktu sebagai ungkapan rasa kasih sayangnya dan tanggungjawabnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat tempat perceraian terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada pegawai pencatat dimana perkawinan didaftarkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2007 bertempat di Greja Kristen Jawa Tengah Utara dan telah didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang pada tanggal 06 Agustus 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertanggal 06 Agustus 2007, putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - 4.1 Anak 1, lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Januari 2009
  - 4.2 Anak 2, lahir di Pekalongan pada tanggal 04 Juli 2017;  
diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk didaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp272.000,00 ( dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah ) ;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, dan **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Endah Winarni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

**Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

**Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Endah Winarni, S.H.**

Perincian biaya :

|               |               |
|---------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| - Proses      | Rp 100.000,00 |
| - Panggilan   | Rp 42.000,00  |
| - PNBP        | Rp 20.000,00  |
| - Sumpah      | Rp 60.000,00  |
| - Meterai     | Rp 10.000,00  |

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 272.000,00

( dua ratus tujuh puluh dua ribu  
rupiah )

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)